



Penguatan Pemberdayaan Hak Perempuan dan Anak di Desa Tanjung Rambutan

Zulfikar Jayakusuma^{1*}, Ali Syobri², Balqis Sakinah³, Ilma Rama Dona⁴, Jerry Wan Beckam⁵, Annum Satya Rahmah Harahap⁶, Grace Blessinka⁷, Anistasya Febriani⁸, Rizka Azzahra⁹, Indah Apriliani¹⁰, Celfi Anggryani¹¹

¹⁻¹¹ Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

Zulfikar.jayakusuma@lecturer.unri.ac.id^{1*}, kkndesatanjungrambutan24@gmail.com²⁻¹¹

Alamat: Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293

Korespondensi penulis: Zulfikar.jayakusuma@lecturer.unri.ac.id

Article History:

Received: Juli 16, 2024

Revised: Agustus 18, 2024

Accepted: September 02, 2024

Online Available: September 05, 2024

Keywords: Reinforcement, empowerment of women and children

Abstract: Women and children are vulnerable to violations of their rights. Therefore, the state through the government must provide efforts to empower the rights of women and children. The role of the government in providing this effort must also be supported by all circles, including students, in providing education and understanding for the parties involved so that the information reaches them. The purpose of this study was to find out how much implementation of efforts to empower women and children's rights has been carried out in Desa Tanjung Rambutan. The method carried out in the study was a quantitative method with filling out a questionnaire survey. The process of data analysis process is carried out by analyzing the responses from the audiences and presenting the data that has been obtained for drawing conclusions.

Abstrak

Perempuan dan anak-anak rentan terhadap pelanggaran hak-hak mereka. Oleh karena itu, negara melalui pemerintah harus memberikan upaya pemberdayaan hak-hak perempuan dan anak. Peran pemerintah dalam memberikan upaya tersebut juga harus didukung oleh semua kalangan, termasuk mahasiswa, dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada pihak-pihak yang terlibat agar informasinya sampai kepada mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar implementasi upaya pemberdayaan hak perempuan dan anak yang telah dilakukan di Desa Tanjung Rambutan. Metode yang dilakukan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dengan pengisian survei kuesioner. Proses analisis data dilakukan dengan menganalisis tanggapan khalayak dan menyajikan data yang telah diperoleh untuk ditarik kesimpulan.

Kata kunci : Impelementasi, Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

1. PENDAHULUAN

Perempuan dan anak merupakan bagian dari kelompok rentan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang sama dengan yang dimiliki manusia, itu adalah hak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak asasi manusia, tidak ada yang bisa menentanginya dan sulit untuk hidup seperti manusia tanpa manusia. Peristiwa kekerasan yang dialami perempuan diberbagai kasus masih seringkali terjadi, paling sedikit kasus kekerasan melalui kontak fisik seperti penyiksaan, pemaksaan sex, atau perilaku kejam semasa hidup perempuan. Meski demikian fenomena kekerasan ini belum dianggap

hal yang serius oleh masyarakat sehinggalah tidak segera diatasi bahkan sulit untuk terlihat. Tindak kekerasan merupakan perilaku seseorang yang membahayakan atau mengkhawatirkan baik secara verbal atau non verbal pada orang lain, serta tindakan ini diikuti dengan amukan dan kegaduhan serta kegelisahan yang tak terkontrol.

Dikarenakan mayoritas penduduk Desa Tanjung Rambutan mayoritas beragama Islam, maka pendekatan yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah pendekatan secara Islam dan juga menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu, Tim Pengabdian berinisiatif untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada orangtua terutama Ibu yang berperan sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Hal lain yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja ini adalah untuk memberikan informasi kepada Ibu-Ibu di Desa Tanjung Rambutan terhadap hak-hak yang dimiliki sebagai Perempuan dan tentunya dijamin oleh hukum. Kemudian agar dapat mencegah terjadinya diskriminasi maupun pelanggaran terhadap hak-hak Perempuan dan anak, dan yang terakhir ialah memberikan informasi mengenai regulasi yang ada terkait pemberdayaan hak-hak Perempuan dan anak.

Penguatan adalah upaya-upaya yang secara aktif dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, kepercayaan diri, serta kemampuan Perempuan dan anak dalam berbagai aspek kehidupan. Ini adalah proses yang berkelanjutan, bertujuan untuk memberdayakan Perempuan dan anak agar dapat mengambil keputusan, memiliki suara yang lebih kuat, dan berperan aktif dalam masyarakat.

Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana seseorang, rakyat, organisasi dan komunikasi diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.¹ Pemberdayaan didefinisikan sebagai proses dimana pihak yang tidak berdaya bisa mendapatkan kontrol yang lebih banyak terhadap kondisi atau keadaan dalam kehidupannya. Kontrol ini meliputi kontrol terhadap berbagai macam sumber (mencakup fisik dan intelektual) dan ideologi meliputi (keyakinan, nilai dan pemikiran). Cakupan dari pemberdayaan tidak hanya pada level individu namun juga pada level masyarakat dan aturan-aturannya. Yaitu menanamkan aturan nilai-nilai budaya seperti kerja keras, keterbukaan dan tanggungjawab.²

Pemberdayaan perempuan adalah usaha mengalokasikan kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan

¹ Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*, Cet. Ke-1 (Bandung: Mizan, 2003), hal. 35

² Zakiyah, *Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita*, (Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan, Vol 18, No 01). hal. 44

mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor.

Selain Perempuan, anak juga perlu mendapat perlindungan dari diskriminasi. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan³. Dalam catatan Abrori dan Mahwar, anak dalam pandangan medis yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, sementara remaja merupakan orang yang berumur 10 sampai dengan 18 tahun⁴. Dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua dapat membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁵

Terdapat dua lembaga yang menaungi perempuan dan anak yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM). Demi terpenuhinya hak anak maka pemerintah mendirikan suatu lembaga yang konsen terhadap perlindungan anak, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam *The Paris Principles*. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional.

2. METODE PENERAPAN

Metode yang digunakan adalah penyampaian secara lisan dan tertulis. Metode lisan (sosialisasi) dan diskusi diterapkan dalam pengabdian ini. Sebelum dilaksanakan pengabdian, tim pengabdian telah melakukan observasi terhadap Tingkat pengetahuan khususnya pemahaman tentang materi pengabdian. Sebelum tim pengabdian melakukan sosialisasi, tim pengabdian mendata bahwasanya Masyarakat Desa Tanjung Rambutan Khususnya Perempuan

³ Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta : Visimedia, 2007), hal. 4

⁴ Brorai dan Mahwar Qurbaniah, Buku Ajar Inveksi Menular Seksual, (Pontianak: UM Pontianak Pers, 2017), hlm. 57

⁵ M. Taufik Makarao, Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 62

dan anak Sebagian besar kurang memiliki pemahaman terkait pemberdayaan Perempuan dan anak.

Kemudian, setelah tim pengabdian melakukan sosialisasi dan telah menyebarkan sebanyak 37 kuesioner terkait pemberdayaan Perempuan dan anak, hampir 100% responden sudah memahami terkait hak-hak Perempuan dan anak.


3. HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Desa Tanjung Rambutan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia. Desa ini merupakan daerah Pemekaran dari desa Batu Belah yang dimekarkan pada tahun 2001. Penduduk Desa Tanjung Rambutan merupakan Masyarakat kenegerian Rumbio, berasal dari masyarakat Melayu Kampar. Penduduk Desa Tanjung Rambutan memiliki aliran kepercayaan mayoritas Islam. Secara Administratif, Desa Tanjung Rambutan ini terdiri dari 4 Dusun yang mana semua Dusun tersebut terdiri dari 8 RW dan 16 RT. Desa Tanjung Rambutan juga terdapat 2 Taman Kanak-Kanak dan 2 Sekolah Dasar. Terdapat 760 perempuan berusia 15-59 tahun dan 643 anak berusia dibawah 15 tahun.

Perempuan dan anak keberadaannya menjadi potensi dan aset pembangunan, namun demikian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang rentan mendapat perlakuan diskriminatif dan berbagai tindak kekerasan lainnya. Padahal berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (4) Negara bertanggung jawab atas pemberdayaan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara termasuk perempuan dan anak. Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut, melalui agenda prioritas Nawacita kedua dan keempat RPJMN 2015-2019, pembangunan pada aspek pemberdayaan perempuan menempatkan sasarannya pada meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dengan arah kebijakan meningkatkan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah.

Dari hasil observasi dengan kuesioner yang disebar Ketika melangsungkan kegiatan sosialisasi didapatkan responden sebanyak 37 orang. Profil responden dalam observasi ini diamati untuk memberi gambaran seperti apa sampel observasi ini. Responden yang dikategorikan berdasarkan usia dan pekerjaan responden. Tidak memasukkan jenis kelamin karena sosialisasi ini hanya dihadiri oleh Perempuan saja. Berdasarkan kelompok usia, 2 (dua) kelompok usia yang mendominasi yaitu responden yang berusia 26-39 tahun sebanyak

14 orang (37,8%). Responden yang berusia 51-63 tahun yaitu sebanyak 11 orang (29,7%). Komposisi kelompok responden dengan usia 40-48 tahun sebanyak 10 orang (27%). Sementara itu, responden yang tidak mengisi kolom usia yaitu sebanyak 2 orang (5,4%).



Gambar 1.Usia Responden

Berdasarkan kelompok pekerjaan, responden yang memiliki pekerjaan Pegawai (PNS/Swasta) sebanyak 3 orang (8,1%). Kemudian responden yang berkerja sebagai petani yaitu sebanyak 2 orang (5,4%). Lalu komposisi responden kelompok Ibu Rumah Tangga (IRT) cukup besar dan mendominasi yakni sebanyak 30 orang (81%). Sedangkan kelompok responden yang tidak mengisi kolom pekerjaan yakni sebanyak 2 orang (5,4%).



Gambar 2. Pekerjaan Responden

Hasil pengisian Kuesioner

a. Kesadaran tentang hak perempuan dan anak

Berdasarkan survey melalui kuisioner yang telah dilakukan, hasil survey tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden (95%) menyatakan sangat sering mendengar

tentang hak-hak perempuan dan anak. Angka ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai isu gender dan perlindungan anak sudah cukup tinggi. Selain itu, hampir seluruh responden (98%) setuju bahwa perempuan dan anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan Pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan lainnya. Hal ini mengindikasikan adanya pemahaman yang baik mengenai prinsip kesetaraan gender di kalangan responden.

b. Pengetahuan tentang regulasi

Sebanyak 85% responden menyatakan mengetahui adanya undang-undang atau peraturan yang melindungi hak-hak Perempuan dan anak. Angka ini menunjukkan bahwa Masyarakat memiliki pengetahuan dasar tentang perlindungan hukum yang tersedia. Namun, masih terdapat proporsi responden yang belum sepenuhnya memahami secara detail mengenai regulasi tersebut.

c. Pengalaman diskriminasi

Hasil survey menunjukkan bahwa mayoritas responden (90%) menyatakan tidak pernah mengalami diskriminasi berdasarkan gender. Hal ini mengindikasikan bahwa Tingkat diskriminasi yang dialami oleh responden relatif rendah. Namun, perlu diingat bahwa pengalaman diskriminasi seringkali tidak dilaporkan, sehingga angka ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

d. Kontrol atas kehidupan

Hasil survey menunjukkan adanya kontradiksi yang menarik. Meskipun mayoritas responden memahami hak-hak perempuan dan anak, namun masih terdapat sekitar 20% responden yang merasa tidak memiliki kendali atas Keputusan yang mempengaruhi hidupnya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman teoritis dan praktik sehari-hari.

e. Dukungan sosial

Sebanyak 99% responden menyatakan merasa didukung oleh komunitas dan keluarga dalam mengejar tujuannya. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan sosial merupakan faktor penting dalam pemberdayaan Perempuan dan anak.

f. Akses terhadap bantuan

Mayoritas responden (85%) menyatakan mengetahui di mana mencari bantuan jika mengalami masalah terkait kekerasan atau diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa Masyarakat memiliki akses informasi yang cukup mengenai layanan bantuan yang tersedia.

4. DISKUSI

Hasil observasi ini memberikan Gambaran yang kompleks mengenai pemahaman Masyarakat tentang hak-hak Perempuan dan anak di Desa Tanjung Rambutan. Meskipun kesadaran Masyarakat sudah cukup tinggi, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kesenjangan antara pemahaman teoritis dan praktik sehari-hari, serta kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan Masyarakat mengenai regulasi yang ada. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini telah dilakukan sesuai tahap yang direncanakan. Kegiatan ini dilakukan bersama masyarakat khususnya Ibu-Ibu PKK. Pada Gambar 3 adalah dokumentasi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Kantor Desa Tanjung Rambutan.



Gambar 3. Mahasiswi KUKERTA Bersama ibu-ibu PKK

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan beberapa poin, diantaranya adalah:

- a. pemberdayaan perempuan adalah usaha mengalokasikan kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya.
- b. Perempuan dan anak keberadaannya menjadi potensi dan aset pembangunan, namun demikian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang rentan mendapat perlakuan diskriminatif dan berbagai tindak kekerasan lainnya. Padahal berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (4) Negara bertanggung jawab atas pemberdayaan,

perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara termasuk perempuan dan anak.

- c. Terdapat dua lembaga yang menaungi perempuan dan anak yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM). Demi terpenuhinya hak anak maka pemerintah mendirikan suatu lembaga yang konsen terhadap perlindungan anak, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam *The Paris Principles*. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut:

- a. Kepada pihak aparat penegak hukum dan dinas terkait yang berwenang untuk lebih mensosialisasikan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak beserta dampak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sebagai upaya preventif sehingga pemahaman masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat dapat tumbuh dan tidak melakukan tindak kekerasan terhadap anak dan Perempuan.
- b. Kepada masyarakat diharapkan agar lebih peka terhadap tanda-tanda terjadinya kekerasan di lingkungan tempat tinggal dan orang tua agar selalu mendidik, memperhatikan, dan berkomunikasi dengan anak mengenai berbagai hal yang dialami anak dalam kesehariannya, sehingga dapat menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindak kekerasan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dedi Wahyudi, SE., MM. selaku Kepala Desa Tanjung Rambutan dan seluruh perangkat desa yang telah memberikan bimbingan serta arahan sehingga seluruh rangkaian kegiatan Kukerta di Desa Tanjung Rambutan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kepada Ibu Wirdatul Jannah selaku Ketua TP-PKK Desa Tanjung Rambutan dan kepada seluruh anggota PKK Desa Tanjung Rambutan yang senantiasa mendukung sekaligus menghadiri berbagai kegiatan Kukerta khususnya Sosialisasi Pembedayaan Hak Perempuan dan Anak di Desa Tanjung Rambutan.

REFERENSI

- Brorai, Qurbaniah Marwah, Buku Ajar Inveksi Menular Seksual, (Pontianak: UM Pontianak Pers, 2017).
- Malfasari, Eka, Rizka Febtrina, Dini Maulinda, and Riska Amimi. 2020. "Analisis Tanda Dan Gejala ResikoPerilaku KekerasanPada Pasien Skizofrenia." *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*3(1):65. doi: 10.32584/jikj.v3i1.478.
- Rosita, Maria. 2010. *Perjalanan dan Perkembangan Hak Asasi Perempuan Menuju Tercapainya Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharto, Edi, *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*, Cet. Ke-1(Bandung: Mizan, 2003).
- Taufik M, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 I ayat (4).
- Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta : Visimedia, 2007).
- Zakiah, *Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita*, (*Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan*, Vol 18, No 01).